

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJ KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif. Sesuai dengan peraturan dimaksud, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan, sebagaimana tertuang juga dalam Pasal 193 huruf (f) dan Pasal 228 huruf (f) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Selain itu, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan guna memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta menjadikan KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun secara individu penyelenggara Pemilu.

KPU Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil yang baik. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKJ KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Padang Pariaman lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Parit Malintang, Januari 2023
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Ketua

Zulnaidi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja dan pertanggung jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-2, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
I. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas		
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat Waktu- Nilai Akuntabilitas Kinerja- Laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah- Persentase Keterbukaan Informasi Publik
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
1.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang	<ul style="list-style-type: none">- Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

	terintegrasi	
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
1.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	- Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Padang Pariaman

Sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif dan juga merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Walaupun begitu akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga.

Lebih lanjut, dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	3
E. Informasi Umum Organisasi	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	16
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja	18
C. Evaluasi Capaian Kinerja 2022	18
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik, maka para pengelola organisasi pemerintahan sebagai suatu lembaga publik berkewajiban kepada masyarakat (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2022 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan ke dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Padang Pariaman ini juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Padang Pariaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) KPU Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang –undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Inpres No. 7/1999, Perpres 9/2005 dan Inpres 5/2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

9. Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban administrasi hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik;
6. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2022 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sekretariat di tingkat KPU Kab/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati/ Walikota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman berwenang:
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Padang Pariaman.
 4. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) subag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
 - a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
 - c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Padang Pariaman ;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta Partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
 - b. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
 - c. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU

Kabupaten/Kota.

E. Informasi Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat Setjen KPU RI) merupakan unsur pendukung kerja KPU. Setjen KPU RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden atas usulan KPU.

Posisi Setjen KPU sangat strategis terutama dalam mendukung kelancaran tugas, wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota demi suksesnya tahapan pemilu maupun pemilihan di Indonesia. Sekjen KPU bertanggungjawab kepada Ketua KPU dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setjen KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan bekerjasama dibawah KPU. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setjen KPU wajib menerapkan akuntabilitas kinerja aparatur.

Sedangkan di tingkat Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota KPU dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris yang pelatikkannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Koordinasi dan pertanggungjawaban kegiatan masing-masing sekretariat dilakukan secara berjenjang dari Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi hingga Sekretaris KPU RI.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Padang Pariaman



2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman, terdiri dari:

- Sekretaris;
- Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

3. Sumber Daya Manusia

Pegawai Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai organik KPU, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Desember 2022 adalah sebanyak 21 orang, yang terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri dan 7 orang PPNPN. Berikut adalah daftar pegawai beserta jenjang Pendidikan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang

Pariaman pada Bulan Desember 2022.

Tabel 1. Daftar Pegawai KPU Kabupaten Padang Pariaman

No	NAMA	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN
1	DARLIS, S.Sos, MM	Sekretaris	S2
2	DEDI TRIRALMAIDI, S.IP, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	S2
3	FETA YUNI FERIA, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	D3
4	ANISAH, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	S1
5	SULAS SRI NETTI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	S1
6	JUNAIDI, S.Pd	Fungsional PKP	S1
7	SUCI PRIMASARI, S. Pt	Pelaksana	S1
8	FLORIA, S.Sos	Pelaksana	S1
9	ABDUL RAZAK, S. AP	Pelaksana	S1
10	SRITIKA YANTI, SE	Pelaksana	S1
11	KHAIRUNAS, A.Md	Pelaksana	D3
12	SILVIA ROZA, A.Md	Pelaksana	D3
13	ROZA INDRIANI, S.IP	Tugas Belajar	S1

No	NAMA	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN
14	KIKI MITA PUTRI, SH	Tugas Belajar	S1
15	HARID FENDRA, SE	Tugas Belajar	S1
16	ZULHENDRI, S.Pt	PPNPN	S1
17	ARIADI RAHMAN, S.Kom	PPNPN	S1
18	SYAFRI ALEXS, S.Kom	PPNPN	S1
19	HERMAN ZAINAL	PPNPN	SMA
20	BASMIR ANTONI	PPNPN	SMA
21	GUSPENI HENDRI	PPNPN	SMA
22	DEWI FITRINAWATI	PPNPN	SMA

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kata pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini di jelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh KPU Kabupaten Padang Pariaman selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi KPU sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2020- 2024 adalah " **Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas** ".

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU menyusun Misi. Adapun Misi KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :

- a. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Padang Pariaman yang Saiyo Sakato;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;

- c. Menjadi pusat layanan bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
- d. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
- f. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

B. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- 1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - a. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- b. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas.
- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Padang Pariaman; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 4) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berjalan pada Tahun 2022”

Selanjutnya, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, dengan indikator :
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
 - b. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dalam rangka meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan 2024 nantinya.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu/pemilihan, dengan indikator :
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu/pemilihan;
 - b. Opini BPK atas LHP;
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator:
 - a. Persentase peraturan KPU dalam pemilu/pemilihan yang

ditetapkan tepat waktu;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2022, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%
2.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancer	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	65%
3.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota	80%
4.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota	95%
5.	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024	100%
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang	100%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	data yang cepat serta akurat	ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
8.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
9.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap
10.	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data tepat waktu	100%
11.	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
12.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali
13.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi dengan baik	72%
14.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 laporan
15.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3,4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2022, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2022.

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/ program/ kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

- 3) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni formulir pengukuran kinerja kegiatan dan formulir pengukuran pencapaian sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program, kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target Indikator Kinerja
2	90 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak Sesuai dengan target indikator
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020- 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Tabel 4. Hasil Sasaran Strategis 1

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%	93%	100%

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) paling kurang memuat informasi :

a. Produk hukum KPU yang mencakup :

- 1) Peraturan KPU;
- 2) Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- 4) Surat Edaran.

b. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai Pihak yang berperkara.

Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah dimulai secara bertahap pada tahun 2020, dimana pembentukannya dilaksanakan di KPU Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini KPU Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis.

Di samping itu, untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan pelayanan akses informasi hukum dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), juga telah dibuat Prosedur Standar Operasional (PSO) dalam pengunggahan produk-produk hukum pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Padang Pariaman. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum didukung oleh koleksi dokumen hukum yang telah dipublikasikan sampai dengan bulan Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman : 35 Keputusan
- b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman : 42 Keputusan
- c. Berita Acara KPU Kabupaten Padang Pariaman : 115 Keputusan

Sasaran Strategis 2. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *egovernment* KPU

Selama Tahun 2022 KPU telah melakukan Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya:

- 1. Layanan Informasi Kepemiluan;
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
 - c. Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - d. Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
 - e. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - f. Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL);
 - g. Sistem Informasi dana Kampanye (SIDAKAM);
 - h. Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH);
 - i. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA);
 - j. Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
 - k. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

- 2. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik

Dalam mengimplementasikan UU keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat portal e-PPID.

Tabel 5. Hasil Sasaran Strategis 2

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	65%	65%	100%

Sasaran Strategis 3. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan

Pada tahun 2022, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut dilaksanakan dari bulan Agustus 2022 sampai Desember 2022, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 6. Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
1	KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3	KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4	KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jumat, 9 September 2022
5	Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jumat, 9 September 2022
6	Tindak lanjut hasil Verifikasi	Jumat, 19 Agustus	Minggu, 4 September

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
	Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	2022	2022
7	KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022
8	KPU Kabupaten/ Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Senin, 5 September 2022	Kamis, 8 September 2022
9	KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Senin, 5 September 2022	Kamis, 8 September 2022
10	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022
11	Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
12	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
13	Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
14	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
15	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
16	KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
17	KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
18	Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
19	Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
20	KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
21	KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
22	KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
23	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
24	Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
25	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
26	KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 13 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
27	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
28	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
29	Penentuan sampel anggota Partai Politik dalam Verifikasi Faktual	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
	keanggotaan dilakukan oleh KPU		
30	Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
31	Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
32	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
33	Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022
34	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 6 November 2022	Minggu, 6 November 2022
35	Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022
36	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
37	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
38	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
39	KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Kamis, 24 November 2022	Kamis, 24 November 2022
40	Penentuan sampel anggota Partai Politik dalam Verifikasi Faktual keanggotaan perbaikan dilakukan oleh KPU	Jumat, 25 November 2022	Jumat, 25 November 2022
41	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
42	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
	Provinsi		
43	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
44	Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
45	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
46	Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
47	Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
48	Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
49	Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
50	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Dalam melaksanakan kegiatan verifikasi, KPU Kabupaten Padang Pariaman berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik; dan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tabel 7. Hasil Sasaran Strategis 3

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan.	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota	80%	80%	100%

Sasaran Strategis 4. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Untuk memberikan Pendidikan kepeiluan kepada masyarakat umum, selama Tahun 2022 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengadakan beberapa kali kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, diantaranya :

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Untuk Basis Pemilih Perempuan Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, tanggal 1 September 2022;**



Gambar 3. : Sosialisasi Pemilih Perempuan

2. **Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Untuk Basis Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2022;**



Gambar 4. : Sosialisasi dan Bimbingan Pemilih Pemula

3. **Sosialisasi Rekrutmen Badan Adhoc, tanggal 1 November 2022;**



Gambar 5. : Sosialisasi Rekrutmen Badan Adhoc Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 8. Hasil Sasaran Strategis 4

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan “Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota”	95%	95%	100%

Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Pada tahun 2022, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan sukses tanpa adanya kendala yang berarti.

Sejak bulan Juni 2022, KPU telah memulai tahapan pemilihan umum tahun 2024. Setiap rangkaian tahapan pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kabupaten/Kota telah terselenggara dengan baik oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Selain menyelesaikan tahapan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga telah menyelesaikan kegiatan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

Untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. KPU dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Badan Ad Hoc telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai dengan jadwal dan tahapan pembentukan PPK yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah memulai tahapan pembentukan PPK untuk Pemilu tahun 2024 pada tanggal 20

November 2022, yaitu pengumuman pendaftaran PPK. Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, pada Pemilu tahun 2024 ini pendaftaran PPK dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA). KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan tahapan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang telah di-upload pelamar ke SIAKBA pada tanggal 21 sampai dengan 30 November 2022.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Desember 2022 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengumumkan hasil penelitian administrasi PPK melalui Pengumuman Nomor 69/PP.04.1-Pu/1305/2022. Calon anggota PPK yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahapan penelitian administrasi ini berjumlah 616 orang dan berhak mengikuti seleksi tertulis.

Dalam Surat Ketua KPU Nomor 1219/PP.04.-SD/04/2022 tanggal 28 November 2022, dijelaskan bahwa pelaksanaan seleksi tertulis PPK akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dengan sistem yang dibangun oleh Pusdatin KPU, dan akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 6 Desember 2022. Untuk mempersiapkan pelaksanaan seleksi tertulis CAT tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah berkoordinasi dengan pihak dari 5 (lima) Sekolah Menengah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu SMAN 2 Sungai Limau, SMAN 1 VII Koto, SMAN 1 2X11 Kayutanam, SMAN 1 Nan Sabaris dan SMAN 1 Lubuk Alung. Berikut Jadwal Tes CAT PPK Kabupaten Padang Pariaman :

Lampiran II : LOKASI DAN JADWAL SELEKSI TERTULIS CALON PPK PEMILU 2024

Nomor : 69/PP.04.1-Pu/1305/2022

Lokasi 1 : SMAN 2 SUNGAI LIMAU Alamat : Nagari Pilubang, Kec. Sungai Limau				
	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA	WAKTU UJIAN	KET
1	SUNGAI LIMAU	48	09.00 - 10.30 WIB	
2	SUNGAI GERINGING	30	11.00 - 12.30 WIB	
3	IV KOTO AUR MALINTANG	31	13.00 - 14.30 WIB	
4	BATANG GASAN	35	15.00 - 16.30 wib	
		144		
lokasi 2 : SMAN 1 VII KOTO Alamat : Lubuk Pua, Nagari Sungai Sarik, Kec. VII Koto				
1	V KOTO TIMUR	43	09.00 - 10.30 WIB	
3	VII KOTO	54	11.00 - 12.30 WIB	
4	V KOTO KAMPUNG DALAM	34	13.00 - 14.30 WIB	
		131		
LOKASI 3 : SMAN 1 2X11 KAYU TANAM Alamat : Nagari Kayu Tanam, Kec. 2x11 Kayu Tanam				
1	2x11 KAYU TANAM	26	09.00 - 10.30 WIB	
2	2X11 ENAM LINGKUNG	26	11.00 - 12.30 WIB	
3	PATAMUAN	22	13.00 - 14.30 WIB	
4	PADANG SAGO	30	15.00 - 16.30 wib	
		104		
LOKASI 4 : SMAN 1 NAN SABARIS Alamat : Nagari Kapalo Koto, Kec. Nan Sabaris				
1	ULAKAN TAPAKIS	52	09.00 - 10.30 WIB	
2	ENAM LINGKUNG	37	11.00 - 12.30 WIB	
3	NAN SABARIS	50	13.00 - 14.30 WIB	
		139		
LOKASI 5 : SMAN 1 LUBUK ALUNG Alamat : Nagari Sungai Abang, Kec. Lubuk Alung				
1	BATANG ANAI	33	09.00 - 10.30 WIB	
2	SINTUAK TOBOH GADANG	24	11.00 - 12.30 WIB	
3	LUBUK ALUNG	41	13.00 - 14.30 WIB	
		98		

Catatan :

1. Dilarang merokok dilingkungan Sekolah
2. Dilarang mengganggu ketentraman & suasana belajar dilingkungan sekolah
3. Dilarang berkeliraran dilokasi sekolah



Untuk pelaksanaan seleksi tertulis CAT ini, KPU Kabupaten Padang Pariaman membentuk Tim yang terdiri atas Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta Pejabat dan Pegawai di lingkungan Sekolah yang ditunjuk, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Lampiran : Surat Tugas
 Nomor : ~~7~~ /PP.04.1-ST/1305/2022

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS SELEKSI TERTULIS
 CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2024**

No.	Nama TIM	Nama	Jabatan	Lokasi	Uraian Tugas	Kecamatan
1	TIM I	Zulnaldi	Ketua	SMAN 1 Lubuk Alung	Koordinator	Batang Anai, Sintoga, dan Lubuk Alung Batang Anai dan Lubuk Alung
2		Dedi Tirimaldi	Sekretaris		Pengawas Lokal A	
3		Floria	Anggota		Pengawas Lokal B	
4		Syafri Alex	Anggota		Administrasi	
5		Zainal Mananjar	Anggota		Operator lokal A	
6		Cicy Harry Mixnoca	Anggota		Operator lokal B	
1	TIM II	Dewi Aorora	Ketua	SMAN 2 Sungai Limau	Koordinator	Sungai Limau, Sungai Geringging, IV Koto Amal, dan Batang Gasan Sungai Limau, Sungai Geringging, IV Koto Amal, dan Batang Gasan
2		Sulas Sri Netti	Sekretaris		Pengawas Lokal A	
3		Khairunas	Anggota		Pengawas Lokal B	
4		Ariadi Rahman	Anggota		Administrasi	
5		Fandy Septia	Anggota		Operator lokal A	
6		Hanif Efriko	Anggota		Operator lokal B	
1	TIM III	Ory Sativa Syakban	Ketua	SMAN 1 Nan Sabaris	Koordinator	Ulakan Tapakis, Nan Sabaris dan Enam Lingkung
2		Feta Yuni Feria	Sekretaris		Pengawas Lokal A	
3		Suci Primasari	Anggota		Pengawas Lokal B	
4		Silvia Roza	Anggota		Administrasi	
5		Rini Gusmaini	Anggota		Operator lokal A	
6		Mamduh Herfim. H	Anggota		Operator lokal B	
1	TIM IV	Ratna Juila	Ketua	SMAN 1 VII Koto Sunjai Sarik	Koordinator	V Koto Kp. Dalam, V Koto Timur dan VII Koto V Koto Kp. Dalam, V Koto Timur dan VII Koto
2		Junaidi	Sekretaris		Pengawas Lokal A	
3		Anisah	Anggota		Pengawas Lokal B	
4		Zulhendri	Anggota		Administrasi	
5		Leny Erawati	Anggota		Operator lokal A	
6		Josri Efendi	Anggota		Operator lokal B	

1	TIM V	Erik Eksrada	Ketua	SMAN 1 2x11 Kayu Tanam	Koordinator	Patamuan, Padang Sago, 2x11 Enam Lingkung dan 2x11 Kayu Tanam Patamuan, Padang Sago, 2x11 Enam Lingkung dan 2x11 Kayu Tanam
2		Darlis	Sekretaris		Pengawas Lokal A	
3		Abdul Razak	Anggota		Pengawas Lokal B	
4		Sritika Yanti	Anggota		Administrasi	
5		Maiyesi Hadarafatil Huda	Anggota		Operator lokal A	
6		Ar Ridho Shiamul Hamdan	Anggota		Operator lokal B	

Parit Malintang, 4 Desember 2022
 Ketua


 Zulnaldi

Satu hari sebelum pelaksanaan seleksi tertulis CAT, Tim dari KPU Kabupaten Padang Pariaman dibantu oleh teknisi dan operator komputer dari 5 sekolah tersebut mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang yaitu melakukan instalasi aplikasi CAT, yang dikirimkan KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, pada perangkat komputer yang akan digunakan untuk tes CAT. Proses instalasi aplikasi CAT ini mengalami beberapa kendala sehingga Pusdatin KPU harus melakukan *update* aplikasi sebanyak dua kali sampai menjelang pelaksanaan CAT, dan Tim dari KPU Kabupaten Padang Pariaman serta teknisi dan operator dari SMK Negeri 1 Bukittinggi harus secepatnya melakukan *update* aplikasi CAT yang telah di-*install* sehari sebelumnya, pada hari pelaksanaan seleksi tertulis ini.

Sebelum memulai pelaksanaan seleksi tertulis CAT, dilakukan pengisian Berita Acara Serah Terima Soal antara perwakilan KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan 5 sekolah yang ditunjuk, dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Admin SIAKBA KPU Kabupaten Padang Pariaman serta teknisi dan operator dari Masing-masing sekolah yang melaksanakan CAT.

Selanjutnya dilakukan proses injeksi soal oleh operator yang didampingi Tim Pengawas dari KPU Kabupaten Padang Pariaman, dimana sebelumnya Admin SIAKBA KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menerima soal yang terenkripsi dari Admin SIAKBA KPU Provinsi Sumatera Barat. Konfigurasi soal dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam Surat Ketua KPU Nomor 1255/PP.04.-SD/04/2022 tanggal 2 Desember 2022.

Pelaksanaan seleksi tertulis dilakukan dalam 4 (empat) gelombang dalam 1 hari yang sama, dimana peserta calon anggota PPK dibagi ke dalam 2 (dua) kelas pelaksanaan seleksi. Seleksi tertulis CAT dimulai serentak pada pukul 09.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.30 WIB, setelah KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan uninstall aplikasi pada seluruh perangkat komputer yang digunakan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes. Informasi pengumuman hasil seleksi tertulis dilakukan setelah pelaksanaan seleksi di 5 (lima) sekolah yang ditunjuk dan di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil pelaksanaan seleksi tertulis melalui sistem CAT ini diumumkan melalui pengumuman KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 75/PP.04.1-Pu/1305/2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Calon anggota PPK yang dinyatakan lulus tahap seleksi tertulis berhak mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada tanggal

11 – 13 Desember bertempat di 3 (tiga) lokasi yang telah ditentukan KPU Kabupaten Padang Pariaman. Tepat seleksi wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman	Tempat : Kantor Camat VII Koto	Tempat : Kantor Camat Sungai Limau
1. Tanggal 11 Desember 2022 a. Calon PPK Kecamatan 2x11 Kayu Tanam b. Calon PPK Kecamatan 2x11 Enam Lingkung c. Calon PPK Kecamatan Enam Lingkung	1. Tanggal 11 Desember 2022 a. Calon PPK Kecamatan V Koto Timur b. Calon PPK Kecamatan Padang Sago c. Calon PPK Kecamatan Patamuau	1. Tanggal 11 Desember 2022 a. Calon PPK Kecamatan IV Koto Amal b. Calon PPK Kecamatan Sungai Geringging c. Calon PPK Kecamatan Batang Gasan
2. Tanggal 13 Desember 2022 a. Calon PPK Kecamatan Batang Anai b. Calon PPK Kecamatan Sintuk Toboh Gadang c. Calon PPK Kecamatan Lubuk Alung	2. Tanggal 13 Desember 2022 a. Calon PPK Kecamatan Ulakan Takapis b. Calon PPK Kecamatan Nan Sabaris c. Calon PPK Kecamatan VII Koto	2. Tanggal 13 Desember 2022 a. Calon PPK Kecamatan V Koto Kampung Dalam b. Calon PPK Kecamatan Sungai Limau

Pada tanggal 14 Desember 2022, melalui Pengumuman Nomor 81/PP.04.1-Pu/1305/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan sebanyak 5 (lima) orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih dan sebanyak 5 (lima) orang calon pengganti antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya KPU Kabupaten Padang Pariaman mengundang calon anggota PPK terpilih untuk hadir dalam kegiatan pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota PPK sekaligus bimbingan teknis serta orientasi tugas bagi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu tahun 2024 se-Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan di ZHM Premiere Hotel Padang pada hari Selasa-Rabu, 4-5 Januari 2023.

Tabel 9. Hasil Sasaran Strategis 5


No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024	100%		

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya dalam memfasilitasi peningkatan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat. Hal-hal yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas layanan informasi dan data yaitu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan yang bertujuan menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun instansi pemerintah yang telah lama bekerja sama dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman yaitu Polres Bukittinggi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Badan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman, Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman serta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk menunjang informasi, KPU Kabupaten Padang Pariaman mempublikasikan informasi melalui media yaitu :

1. Website dengan alamat <https://Kota-Bukittinggi.kpu.go.id/>




Gambar 10. : Tampilan Website KPU Kabupaten Padang Pariaman

2. Media Sosial Facebook Kabupaten Padang Pariaman dengan alamat : KPU Kabupaten Padang Pariaman




Gambar 11. : Tampilan Akun Facebook KPU Kabupaten Padang Pariaman

3. Media Sosial Instagram Kabupaten Padang Pariaman dengan alamat : kpu_bukittinggi



Gambar 13. : Tampilan Akun Instagram KPU Kabupaten Padang Pariaman

4. Media Sosial YouTube Kabupaten Padang Pariaman dengan alamat : KPU Kabupaten Padang Pariaman



Gambar 14. : Tampilan Akun YouTube KPU Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 9. Hasil Sasaran Strategis 6

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%

Sasaran Strategi 7. Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Pegawai Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai organik KPU, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Desember 2022 adalah sebanyak 21 orang, yang terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri dan 7 orang PPNPN. Untuk meningkatkan kompetensi SDM, beberapa pegawai juga telah mengikuti bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh KPU maupun instansi pemerintah lainnya.

Tabel 10. Hasil Sasaran Strategis 7

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	100%

Sasaran Strategi 8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Dalam rangka memonitoring pertanggung jawaban keuangan satker di Lingkungan KPU. KPU RI melakukan supervise melalui aplikasi berbasis web yang beralamat <https://simonika.kpu.go.id/>. KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menginput realisasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran selama 12 bulan tahun 2022

Tabel 11. Hasil Sasaran Strategis 8

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%

Sasaran Strategi 9. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, dan lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara.

Untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membukukan dokumen sumber ke dalam aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, memasukkan data Anggaran/Revisi Anggaran pada SAS dan SAIBA, menerima dan mencatat semua transaksi ke dalam SAIBA serta memposting semua transaksi yang telah dimasukkan SAIBA dan tak lupa serta memelihara Dokumen Sumber dan Dokumen Akuntansi. (DIPA, SPP, DRPP, SPM, Kwitansi dan SP2D).
2. Menerima data BMN dari petugas BMN dan persediaan (Lap Persediaan).
3. Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/ buku besar yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan dokumen sumber.
4. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan (Rekon data persediaan neraca SAIBA dan saldo persediaan).
5. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan (Berita Acara Rekon).
6. Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (LRA perbulan, LK Semester dan LK Tahunan).
7. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA (LRA perbulan, LK Semester dan LK Tahunan).
8. Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA (KPPN, Kanwil, SAIBA, dan SIMONIKA).
9. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran, Backup data aplikasi SAIBA dan Proses Jurnal Penyesuaian dan tutup buku.

Selain itu perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja negara menerapkan *single database* dengan menggunakan aplikasi berbasis web yaitu SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian

Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan serangkaian laporan dalam mendukung Sistem Akuntansi Instansi yang akuntabel.

Tabel 12. Hasil Sasaran Strategis 9

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	100%

Sasaran Strategi 10. Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pendaftaran pemilih yang saat ini diterapkan di Indonesia, ialah *Continuous Register List*. Yakni pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dimana data pemutakhiran pemilih tersebut disimpan dan diperbaharui secara berkelanjutan. Artinya Daftar Pemilih Pemilu tidak dibuang melainkan dimutakhirkan untuk digunakan pada Pemilu berikutnya. System *Continuous Register List* ini diterapkan oleh KPU di luar masa tahapan dan dikenal dengan istilah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih Kabupaten/Kota secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan telah diatur pada PKPU nomor 6 Tahun 2021. Bahwa pada PKPU 6 Tahun 2021 KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tiap bulannya.

Dalam pelaksanaannya KPU melakukan koordinasi secara berkala dengan beberapa instansi terkait, salah satunya dengan Kemendagri RI. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan adalah pemanfaatan data pemilih berkelanjutan. Dalam periode di Tahun 2022 ini, telah dilakukan pemadanan data antara data kependudukan Kemendagri RI dengan data pemilih berkelanjutan semester II Tahun 2021. Adapun data pemilih yang dilakukan pemutakhiran meliputi :

- a. DPT pemilu atau pemilihan terakhir;
- b. Data pemilih baru;
- c. Data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Data pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- e. Data pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum memiliki dokumen kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tanggal 24 Januari 2022, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan rekapitulasi dan mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di Kabupaten Padang Pariaman, sampai dengan terakhir Bulan September 2022.

Dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Padang Pariaman juga mengadakan forum koordinasi tingkat Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali yang di hadiri oleh *stakeholder* terkait. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2022 yaitu :

1. Rapat Koordinasi dan Rapat Pleno Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan pada 23 Maret 2022 di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan total Pemilih 293.092 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua) Pemilih dengan

rincian pemilih laki-laki berjumlah 144.086 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 149.006 (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam) pemilih.

2. Rapat Koordinasi dan Rapat Pleno Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan pada 23 Juni 2022 di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dengan total Pemilih 293.435 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 144.220 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 149.215 (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas) pemilih.
3. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada 21 September di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Rapat Pleno Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan pada 29 September 2022 di Hotel Grand Rocky Padang dengan total Pemilih 309.365 (Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 153.224 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 156.141 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Satu) pemilih.

Masukan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

- 1) Rekomendasi Bawaslu Nomor 001/PM.01.02/K.SB.05/1/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Saran Perbaikan
 - Jumlah Masukan 1.303 dengan rincian Meninggal: 190, Pemilih baru : 42, Anggota TNI/Polri Baru : 38, Perubahan elemen data : 240, Pemilih Pindah Keluar : 629, Pemilih Pindah Masuk : 202.
 - Tindak lanjut pertama : Dibahas dalam rapat pleno tanggal 24 Januari 2022 Berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, ada data yang dapat ditindaklanjuti dan ada yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, dikarenakan masih terdapat beberapa elemen data yang kurang sehingga belum bisa ditindaklanjuti; a). Lakukan Pencermatan dan sandingan dengan DPBB, b). Surati Bawaslu
 - Tindak lanjut kedua :

- ◆ Hasil Pencermatan KPU Padang Pariaman menyandingkan dengan DPB, ditemukan :
 - a). Data meninggal hanya 25 yang dapat di proses, lebihnya tidak ada data dukung
 - b). Untuk anggota TNI sebanyak 21 orang tidak bisa di proses, karena elemen data tidak lengkap (NIK)
 - c). Untuk pensiun Polri sebanyak 16 tidak dapat di proses karena elemen data tidak lengkap (nik)
 - ◆ Menyurati Bawaslu Padang Pariaman dengan Nomor Surat 93/PL.02.1-SD/1305/2021 Tanggal 6 Oktober 2021, meminta agar dapat dilengkapi dengan data dukung terhadap data dukung yang belum ada untuk dapat di proses.
 - ◆ KPU Kabupaten Padang Pariaman terhadap masukan bawaslu tersebut diatas menyurati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 november 2021 Nomor 111/PL.02.1/1305/2021;
 - Tindak lanjut Ketiga :
 - ◆ Diproses ke DPB sebanyak 25 Data Meninggal
 - ◆ Tidak ada balasan surat dari Bawaslu Padang Pariaman untuk melengkapi data dukung tersebut
 - ◆ Tidak ada balasan surat dari dukcapil padang pariaman terhadap surat kpu dimaksud
 - Total masukan Bawaslu kabupaten Padang Pariaman yang ditindaklanjuti adalah sebanyak 25 orang pemilih Meninggal dunia.
- 2) Rekomendasi Bawaslu Nomor 006/PM.01.02/K.SB.05/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Saran Perbaikan
- Jumlah Masukan 275 dengan rincian Meninggal 119, Pemilih Pindah Keluar : 66, Pemilih Pindah Masuk : 90
 - Tindak lanjut pertama : Dibahas dalam rapat pleno tanggal 22 Maret 2022 Berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, ada data yang dapat ditindaklanjuti dan tidak ada yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, dikarenakan masih terdapat beberapa

elemen data yang kurang sehingga belum bisa ditindaklanjuti; a). Lakukan Pencermatan data tersebut dan sandingkan dengan DPB, b). Surati Bawaslu.

➤ Tindak lanjut Kedua :

◆ Hasil Pencermatan KPU Padang Pariaman menyandingkannya dengan DPB, ditemukan :

a). Meninggal hanya ada 113 by name yang ada dari 119, terdiri dari Aktif (47), ganda (1), tidak ada di DPB (41), sudah TMS (21) dan Nik Invalid (3).

b). Untuk pindah masuk (90) dan pindah keluar (66) hanya berupa permohonan data kependudukan pindah datang dan pindah keluar, tidak dilengkapi dokumen pendukung.

yang dapat di proses data meninggal yang aktif di DPB sebanyak (47) untuk di TMS kan.

◆ Menyurati Bawaslu Padang Pariaman dengan Nomor Surat 12/PL.02.1-SD/1305/2022 Tanggal 11 April 2022, meminta agar dapat dilengkapi dengan data dukung terhadap pemilih pindah masuk dan data pindah keluar agar dapat segera ditindaklanjuti.

➤ Tindak lanjut Ketiga :

◆ Terhadap data meninggal langsung ditindaklanjuti yaitu sebanyak 47 Pemilih

◆ Tidak ada balasan surat dari Bawaslu Padang Pariaman.

➤ Total masukan Bawaslu kabupaten Padang Pariaman yang ditindaklanjuti adalah sebanyak 47 orang pemilih Meninggal dunia.

➤

Tabel 13. Rekap Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN PDPB JANUARI S/D SEPTEMBER 2022

NO	BULAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PENAMBAHAN / PENGURANGAN DARI DPB SEBELUMNYA
1	TAHUN 2021	144,003	148,895	292,898	0
2	JANUARI	143,989	148,888	292,877	-21
3	FEBRUARI	144,028	148,942	292,970	93
4	MARET	144,086	149,006	293,092	122
5	APRIL	144,212	149,216	293,428	336
6	MEI	144,712	149,690	294,402	974
7	JUNI	144,220	149,215	293,435	-967
8	JULI	148,985	153,198	302,183	8,748
9	AGUSTUS	149,611	153,561	303,172	989
10	SEPTEMBER	153,224	156,141	309,365	6,193

Tabel 14. Hasil Sasaran Strategis 10

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data tepat waktu	100%	100%	100%

Sasaran Strategi 11. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

KPU Kabupaten Padang Pariaman menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam pelaksanaan bagian anggaran 076. Untuk memonitoring pelaksanaan anggaran dan capaian out put digunakan melalui aplikasi berbasis web yaitu <https://e-monev.bappenas.go.id/> dan <https://smart.kemenkeu.go.id/> Selama tahun 2022 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengisi laporan monev dari tautan yang telah disediakan.

Tabel 15. Hasil Sasaran Strategis 11

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	100%

Sasaran Strategi 12. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Dalam mengelola anggaran DIPA 076 KPU Kabupaten Padang Pariaman diberi kewenangan dalam melakukan revisi ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara secara online melalui aplikasi berbasis web.

Tabel 16. Hasil Sasaran Strategis 12

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	11 kali	100%

Sasaran Strategi 13. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU merupakan Sasaran Kegiatan dalam terwujudnya peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab KPU Kabupaten Padang Pariaman secara optimal. Indikator kinerja terkait dukungan sarana dan prasarana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sarana Transportasi

Ketersediaan alat transportasi di Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2022 dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan. Alat transportasi yang tersedia terdiri dari roda 2 sebanyak 5 (lima) unit milik KPU Kabupaten Padang Pariaman, dan roda 4 sebanyak 4 (empat) unit milik KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta sebanyak 6 (enam) unit mobil sewa.

2. Fasilitas Perkantoran

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman sejauh ini mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas sehari-hari perkantoran.

Jumlah perangkat personal yang tersedia mencukupi kebutuhan masing-masing personil.

Tabel 17. Hasil Sasaran Strategis 13

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik		70%	70%	100%	
Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi dengan baik		72%	72%	100%	

Sasaran Strategi 14. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode TA. 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;

10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

Tabel 18. Hasil Sasaran Strategis 14

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%	98%	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 laporan	2 laporan	100%

Sasaran Strategi 15. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar dapat mencapai visi dan misi tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, handal dalam pelaporan keuangan, inventarisasi aset negara, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 5 (lima) unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Kegiatan pengendalian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman melekat dan laporan per bidang dilakukan oleh masing-masing fungsi sub bagian (SDM, Keuangan, BMN, program, logistik, teknis, dan hukum). Pada tahun 2022

KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pelaporan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu, yang meliputi kartu kendali bidang kepegawaian, anggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan, perjalanan dinas, SAKIP, persediaan dan aset BMN, serta matriks tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk menentukan nilai maturitas SPIP atas penerapan pengendalian internal di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman, belum bisa terlaksana karena belum ada penilaian yang diberikan oleh BPKP maupun Inspektorat KPU RI.

Tabel 19. Hasil Sasaran Strategis 15

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3,4		

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022.

Ditahun 2022 ini KPU Kabupaten Padang Pariaman memperoleh anggaran sebesar sebesar Rp 4.577.906.000 (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari anggaran tahapan (Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi) sebesar Rp 1.531.457.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 1.438.297.373 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sama dengan 93,92 % dari pagu yang tersedia, dan anggaran rutin (Program Dukungan Manajemen) sebesar Rp 3.046.449.000 (Tiga Milyar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 3.026.741.663 (Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sama dengan 99.35% dari pagu yang tersedia.

Secara keseluruhan, realisasi /serapan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Rp 4.465.039.006 (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Rupiah) sama dengan 97.53 % dari pagu yang tersedia.

Tabel 8. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Padang Pariaman Per Output Kegiatan

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase %
1.	6709.QGE.001	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	153,729,000	140,736,284	91.55%
2.	6709.QGE.002	Pembentukan/ Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	132,423,000	124,968,720	94.37%
3.	6709.QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota	500.000	0	0%
4.	6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	14,680,000	14,251,000	97.08%
5.	6709.QGE.005	Pemutakhiran Data Pemilih	14.318.000	13.535.000	94.53%
6.	6709.QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	182,935,000	177,013,194	96.76%
7.	6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	33,324,000	32,808,000	98.45%
8.	6709.QGE.008	Logistik Pemilu	30,553,000	29,008,196	94.94%
9.	RAN.001.110	Sarana IT Pemilu	97,818,000	95,630,000	97.76%
10.	6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik	503,090,000	486,425,608	96.69%
11.	6710.QGE.002	Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	43,354,000	37,954,215	87.54%
12.	6887.QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	9,672,000	9,532,133	98.55%
13.	6887.QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	29,440,000	25,806,661	87.66%
14.	6887.QGE.003	Penetapan Data Pemilih	12,696,000	12,144,660	95.66%
15.	6889.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	87,680,000	84,471,730	96.34%
16.	6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	99,650,000	89,546,252	89.86%
17.	6889.QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	21,916,000	9,600,000	43.80%
18.	6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	63,679,000	54,865,720	86.16%
TOTAL			1,531,457,000	1,438,297,373	93.92%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sudah berupaya dengan optimal. KPU Kabupaten Padang Pariaman juga telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2022 dengan baik. Capaian tersebut dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Tahun 2022.

Meskipun demikian, tetap diperlukan berbagai upaya perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik dan berlandaskan akuntabilitas, transparansi serta partisipatif.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi dan pemangku kepentingan lain yang terkait.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang tidak terdaftar dalam DPT serta pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT.
3. Memperhatikan setiap TOR kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, serta penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal.
4. Melaksanakan sosialisasi dengan metode yang lebih variatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 ini disusun. Diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada tahun yang akan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Parit Malintang, 30 Januari 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris,



DARLIS